

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAUR TENGAH KABUPATEN KAUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020**

ABSTRAK: bahwa menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dari Kecamatan Kaur Tengah atas nama Meri Altu Syaferi, perlu dilakukan Pergantian Antar waktu;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini adalah:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang: PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN Kaur TENGAH KABUPATEN Kaur UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Juni 2020.